



**SALINAN**

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 62/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014

#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- b. bahwa dengan Pengunduran Diri melalui surat keterangan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan Meninggal Dunia Anggota PPS melalui surat keterangan meninggal dunia dari keuchik, sehingga harus dilakukan penggantian antar waktu terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Sofyan Ahmad dari jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
  2. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Musliadi dari jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
  3. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Sulaiman A. Gani dari jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
  4. Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Irfan Darmawan dari jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
  5. Surat PPS Gampong Hagu Teungoh Nomor 20/PPS/HT/2014 tentang Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota PPS Gampong Hagu Teungoh Bulan Mei s/d Oktober 2014;
  6. Surat Keuchik Gampong Jeulikat Nomor 248/2020/JLK/V/2014 tentang Surat Keterangan meninggal atas nama Herifuddin;  
<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPS Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam wilayah kerja tersebut pada lajur 9 (sembilan) lampiran keputusan ini dengan masa aktif kerja terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam wilayah kerja masing-masing;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 31 Mei 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Lampiran I : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe  
 Nomor : 42 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014  
 Tanggal : 31 Mei 2014

**DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	LAMA				BARU				KET.
	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sulaiman A. Gani	Mns Mesjid, 01 April 1945	Ketua PPS	Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua	Romi Syukraba Aminy	Lhokseumawe, 13 Juli 1989	Anggota PPS	Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua	
2	Sofyan Ahmad	Peurlak, 20 Februari 1971	Anggota PPS	Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu	Mardhiah Rusli, S.Sos	Tambon Baro 07 Agustus 1983	Anggota PPS	Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu	
3	Musliadi	Idi, 23 Mei 1977	Anggota PPS	Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu	Saferi	Lhokseumawe 02 Maret 1981	Anggota PPS	Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu	
4	Irfan Darmawan	Samalanga, 17 Oktober 1977	Ketua PPS	Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti	Magdalena	Lhokseumawe, 12 Desember 1982	Anggota PPS	Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti	
5	Herifuddin	Jeulikat, 01 Juli 1972	Ketua PPS	Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat	Zahara	Jeulikat, 28 Januari 1978	Anggota PPS	Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LHOKSEUMAWE,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LHOKSEUMAWE  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

T. Harist Muzani